



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor SOP	08 /SOP/Sekre-BPSDM/2023
Tanggal pembuatan	3 Januari 2023
Tanggal revisi	4 Januari 2023
Tanggal pengesahan	5 Januari 2023
Disahkan oleh	KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Dr. Ir. PESNIARTI, MM NIP. 196506241990032001
Judul SOP	PENGAJUAN KEBERATAN

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Perki No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Kualifikasi pelaksana <ul style="list-style-type: none">- Minimal Sarja- Menguasai Tata Pembukuan-Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima-Memiliki Tata Krama
Keterkaitan <p>Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah</p>	Peralatan/perengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Isian2. Komputer3. Pesawat Telepon4 Jaringan Internet5. ATK
Peringatan <ol style="list-style-type: none">1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	Pencatatan dan pendataan <p>Dicatat pada buku register keberatan</p>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Baku Mutu		Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi/ admin e-PPID	Atasan PPID	PPID atau PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>2</p> <p>Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan yang dibutuhkan melalui :</p> <p>(1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor).</p> <p>(2) email dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website.</p> <p>(3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (KTP/SIM/Paspor) ke nomor fax PPID (yang telah dicantumkan di website maupun brosur/poster PPID)</p>	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<p>Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID (Bupati apabila permohonan informasi publik disampaikan kepada PPID, dan PPID apabila permohonan informasi publik disampaikan kepada PPID Pembantu)</p>	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<p>Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permintaan</p>	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<p>Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon</p>	3	4	5	6	7	8	9	10
5	<p>Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk Daftar Informasi Publik. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam daftar Informasi Publik yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dicekualikan), maka diberikan surat penolakan kepada pemohon.</p>	3	4	5	6	7	8	9	10
6	<p>Pemohon menerima tanggapan atas keberatan yang diajukan</p>	3	4	5	6	7	8	9	10